Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas *Vicarious Liability* dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan

Fathul Achmadi Abby[1],Junadi Arif[2]
[1 2] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Email: abby575bjb@gmail.com junaidi.arif@ulm.ac.id

ABSTRAK

Pemakaian asas *Vicarious Liability* terhadap korporasi akan membuat celah dan kesempatan agar korporasi tersebut tetap berjalan jikalau hanyalah pemimpin ataupun direktur yang dikenakan pertanggungjawaban pidana nya tersebut. Dalam penerapannya pemimpin dan direktur dari suatu perusahaan saja yang dapat dijadikan tersangka dari sebuah korporasi yang melakukan suatu peristiwa tindak pidana, korporasi yang lepas tanggungjawab maka tidak ada pencabutan izin, denda, ataupun hal yang merugikan untu korporasi itu sendiri hanyalah kerugian untuk individu yaitu pemimpin atau direktur dari perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis analisis. Penelitian yuridis analisis mempunyai sifat penelitian deskriptif analisis, yang mana, penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam Perspektif Peradilan Pidana.kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dilahan perkebunan kelapa sawit PT. PALMINA UTAMA. Kebakaran di HGU PT. Palmina Utama tejadi dikarenakan PT. Palmina Utama tidak melengkapi sarana prasarana tanggap darurat yang memadai sehingga pada saat terjadinya kebakaran perusahaan tidak dapat secara maksimal menanggulanginya, Korporasi secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta mewajibkan pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Pasal 49 UU No 41 Tahun 1999 menyebutkan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya

Kata Kunci : pertanggungjawaban; korporasi; vicarious liability

The Concept of Liability Based on the Vicarious Liability Principle in Forest and Land Fire Crimes

ABSTRACT

The use of the Vicarious Liability principle against corporations will create gaps and opportunities for the corporation to continue running if only the leader or director is subject to criminal responsibility. In its application, only the leaders and directors of a company can be made suspects of a corporation that commits a criminal act, a corporation that is liberated from responsibility, then there is no revocation of licenses, fines, or things that are detrimental to the corporation itself, only losses for individuals, namely the leader or director of the company. This research was conducted with the type of juridical analysis research. Analytical juridical research has the nature of analytical descriptive research, in which, analytical descriptive research is a research that describes, examines, explains, and analyzes a legal regulation. This study uses a normative juridical method, with a qualitative approach. The normative juridical research method is a research method that refers to the legal norms contained in the legislation in the Criminal Justice Perspective. Environmental damage that occurs in the oil palm plantations of PT. MAIN PALMIN. Fire in HGU PT. Palmina Utama happened because PT. Palmina Utama does not provide adequate

emergency response facilities so that when a fire occurs, the company cannot optimally cope with it. The Corporation intentionally commits an act that causes a forest fire to be held criminally responsible under Article 49 of Law no. 41 of 1999 concerning Forestry and requires permit holders as regulated in Article 27 and Article 29 to protect, maintain, and preserve the forest where their business is located. Article 49 of Law No. 41 of 1999 states that the right or permit holder is responsible for the occurrence of forest fires in their working area

Keywords: accountability; corporation; vicarious liability

PENDAHULUAN

Dalam penggunaan *asas Vicarious Liability* terhadap korporasi akan membuat celah dan kesempatan agar korporasi tersebut tetap berjalan jikalau hanyalah pemimpin ataupun direktur yang dikenakan pertanggungjawaban pidana nya tersebut. Dalam penerapannya pemimpin dan direktur dari suatu perusahaan saja yang dapat dijadikan tersangka dari sebuah korporasi yang melakukan suatu tindak pidana, korporasi yang lepas tanggungjawab maka tidak ada pencabutan izin, denda, ataupun hal yang merugikan untu korporasi itu sendiri hanyalah kerugian untuk individu yaitu pemimpin atau direktur dari perusahaan tersebut. Selanjutnya Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:

"Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama".

Asas *vicarious liability* terdapat dalam Pasal 116 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini ditandai dengan kalimat

"...tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut..."

Hal ini juga terdapat dari jurnal ilmiah terkait dengan penelitian seperti tulisan Firman, Ahmad Hardi (2020) Penerapan teori vicarious liability dan perlindungan hukum bagi korporasi dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. (Hardi, 2020).

Selain itu yang melakukan peristiwa tindak pidana pembakaran hutan tersebut adalah atasan dalam bagian perusahaan tersebut yang memberikan perintah kepada karyawan-karyawan atau suruhan yang dipekerjakan untuk melakukan pemabakaran hutan secara ilegal yang dapat dihubungkan dengan Pasal 55(1) KUHP yang menyatakan: (1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh, melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi, seringkali perusahaan dalam hal pembukaan lahan baru yaitu dengan cara membakar dengan dalih kebakaran bukan berasal dari wilayah HGU perkebunan mereka tetapi berasal dari lahan yang berada diluar HGU perusahaan yang merembet ke lahan mereka. Sehingga membuat perusahan seolah olah tidak melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan tersebut. kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dilahan perkebunan kelapa sawit PT. PALMINA UTAMA di Desa Makmur Karya Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar pada sekira tanggal 3 September 2015 sekira pukul 13.00 wita tepatnya di blok I 42 kemudian sebaran api meluas ke blok I 41, I 43, I 44, I 45, dan I 46 Estate 2 afdeling H, kemudian pada tanggal 8 September 2015 sekira pukul 14.00 wita terjadi lagi kebakaran di seberang atau di luar atau yang berbatasan dengan blok K 52, K 53, K 54 dan K55 estate 2 afdelin K, pada tanggal 9 September 2015 terjadi lagi kebakaran di blok J 57, I 57 estate 2 afdelin K dan sebaran api ke blok I 56, I 55, I 54, I 53,I 52 dan H 54 estate 2 afdelin L dan J yang mana area tersebut merupakan area konservasi, dari data yang penulis dapatkan berdasarkan perolehan data di lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan pada lokasi penelitian telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup, karena telah masuk dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisa vegetasi menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk keragaman spesies dan populasi pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk parameter pH tanah, dan C organik,pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah.

Baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem termasuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan (PP No.4 thn 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan) dan akibat dari kebakaran lahan perkebunan PT. Palmina Utama tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan yang telah melampaui baku kerusakan lingkungan hidup.

Kebakaran di HGU PT. Palmina Utama tejadi dikarenakan PT. Palmina Utama tidak melengkapi sarana prasarana tanggap darurat yang memadai sehingga pada saat terjadinya kebakaran perusahaan tidak dapat secara maksimal menanggulanginya, disamping itu perusahaan tidak ada memiliki personil khusus yang terlatih dan bersertifikasi dalam menanggulangi kebakaran (tanggap darurat) yang mana perusahaan menempatkan karyawannya dalam regu tanggap darurat secara rangkap jabatan hal ini tidak efektif karena karyawan berfokus pada pekerjaanya, selain itu perusahaan tidak ada memiliki anggaran khusus untuk menanggulangi terjadinya atau pencegahan kebakaran.

Titik api di TKP meluas dengan sebaran api yang cepat dikarenakan banyaknya bahan bakar yang tersimpan di lahan perkebunan (ilalang yang lebih tinggi

dari pada tanaman kelapa sawitnya dan kayu bekas tebangan pohon yang dibiarkan berada di kebun) disamping itu bahwa sistem deteksi dini tidak berfungsi dengan baik (menara pantau) yang kurang dan tidak ada petugas jaga demikian juga penampungan air (embung) hanya memiliki satu dengan jarak yang jauh kelokasi kebakaran.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis analisis. Penelitian yuridis analisis mempunyai sifat penelitian deskriptif analisis, yang mana, penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam Perspektif Peradilan Pidana

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Pt. Palmina Utama

Perkebunan kelapa sawit membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian daerah, sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi pengembangan perkebunan. Namun dampak positif yang timbul dari kegiatan usaha perkebunan di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif, yang salah satunya terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan seperti yang terjadi di PT. PALMINA UTAMA di Desa Makmur Karya Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar yang menimbulkan kerugian secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum.

Dalam perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dilahan perkebunan kelapa sawit PT. PALMINA UTAMA di Desa Makmur Karya Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar pada sekira tanggal 3 September 2015 sekira pukul 13.00 wita tepatnya di blok I 42 kemudian sebaran api meluas ke blok I 41, I 43, I 44, I 45, dan I 46 Estate 2 afdeling H, kemudian pada tanggal 8 September 2015 sekira pukul 14.00 wita terjadi lagi kebakaran di seberang atau di luar atau yang berbatasan dengan blok K 52, K 53, K 54 dan K55 estate 2 afdelin K, pada tanggal 9 September 2015 terjadi lagi kebakaran di blok J 57, I 57 estate 2 afdelin K dan sebaran api ke blok I 56, I 55, I 54, I 53,I 52 dan H 54 estate 2 afdelin L dan J yang mana area tersebut merupakan area konservasi, Pada tanggal 12 September 2015 sekira pukul 14.00 Wita terjadi lagi kebakaran di blok J 37 estate 2 afdeling H dan esok harinya tanggal 13 September 2015 sebaran api ke blok J 35 dan J 33 estate 2 afdeling H dan sebaran api meluas ke J 32 estate 1 afdeling D, K 32, K 31 dan K 30 estate 1 afdeling E, Pada tanggal 13 September 2015 kebakaran terjadi lagi di blok K 25A, K 24A, L 23, L 22 estate 1 afdeling E, selanjutnya pada tanggal 14 September 2015 sebaran api ke blok K 24A, K 21A dan K 20A 1 afdeling E.

Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 telah dilakukan pengambilan sampel

tanah, arang, abu, tumbuhan dan biota tanah pada lokasi kebakaran lahan HGU PT. PALMINA UTAMA yang berada di dalam areal blok K20, K25A, K25, K31, J35, dan Lahan Konservasi di Desa Makmur karya dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Darussalam Kab. Banjar oleh Dr. Ir. BASUKI WASIS, M. Si selaku Ahli Kerusakan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama – sama Penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalsel dan BLHD Prop. Kalsel, Kementerian LH, Kanwil BPN Prop. Kalsel dengan disaksikan oleh Pihak Perusahaan PT. Palmina Utama dan telah dilakukan analisa di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB dengan hasil :

a. Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa benar pada lokasi penelitian telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup, karena telah masuk dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001);
b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
c. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH tanah, dan C organik;
d. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah.
e. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk subsiden, porositas dan bobot isi tanah.

Baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem termasuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan (PP No.4 thn 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan) dan akibat dari kebakaran lahan perkebunan PT. Palmina Utama tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan yang telah melampaui baku kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa kebakaran di HGU PT. Palmina Utama tejadi dikarenakan PT. Palmina Utama tidak melengkapi sarana prasarana tanggap darurat yang memadai sehingga pada saat terjadinya kebakaran perusahaan tidak dapat secara maksimal menanggulanginya, disamping itu perusahaan tidak ada memiliki personil khusus yang terlatih dan bersertifikasi dalam menanggulangi kebakaran (tanggap darurat) yang mana perusahaan menempatkan karyawannya dalam regu tanggap darurat secara rangkap jabatan hal ini tidak efektif karena karyawan berfokus pada pekerjaanya, selain itu perusahaan tidak ada memiliki anggaran khusus untuk menanggulangi terjadinya atau pencegahan kebakaran.

Titik api di TKP meluas dengan sebaran api yang cepat dikarenakan

banyaknya bahan bakar yang tersimpan di lahan perkebunan (ilalang yang lebih tinggi dari pada tanaman kelapa sawitnya dan kayu bekas tebangan pohon yang dibiarkan berada di kebun) disamping itu bahwa sistem deteksi dini tidak berfungsi dengan baik (menara pantau) yang kurang dan tidak ada petugas jaga demikian juga penampungan air (embung) hanya memiliki satu dengan jarak yang jauh kelokasi kebakaran.Upaya pemadaman dilakukan dengan skala prioritas yaitu menyelamatkan tanaman – tanaman kelapa sawit yang tumbuh dengan baik dengan cara membuat skat bakar (parit pemisah) dan terhadap tanaman yang lain tidak dilakukan upaya pemadaman sehingga api cepat menyebar ke lokasi blok di sebelahnya dan karyawan tidak melakukan pemadaman karena merasa bukan blok pada area kerjanya.

Sesuai dengan Akta Perubahan Nomor: 56 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pernyataan keputusan rapat PT. Palmina Utama dicatat oleh Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.I.T., S.H., M.H., M.M di Jakarta Barat dan telah di terima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0953227 tanggal 30 Juli 2015 bahwa kedudukan tersangka ZHOU XIN – ZHOU LIAN adalah sebagai Direktur.Sesuai Surat Penunjukan No. 017/SP-PU/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 bahwa Terdakwa (ZHOU XIN – ZHOU LIAN) selaku direksi (direktur) yang ditunjuk untuk mewakili seluruh direksi dalam menangani hal – hal terkait hukum terhadap PT. Palmina Utama.Bahwa yang mengendalikan dan yang bertanggung jawab operasional perkebunan PT. Palmina Utama adalah ZHOU XIN – ZHOU LIAN selaku Direktur dengan cara memberi arahan petunjuk dan perintah kepada RIUS HARIONO selaku Vice General Manager PT. Palmina Utama.

pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dilahan perkebunan kelapa sawit PT. PALMINA UTAMA di Desa Makmur Karya Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar adalah ZHOU XIN – ZHOU LIAN selaku Direktur baik secara perorangan maupun korporasi.berdasarkan alat bukti terhadap perbuatan ZHOU XIN – ZHOU LIAN selaku Direktur baik secara perorangan maupun korporasi telah memenuhi unsur pasal 98, 99 dan pasal 116 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan pembahasan analisa kasus dan analisa yuridis tersebut bahwa terhadap perkara tersangka ZHOU XIN – ZHOU LIAN yang disangka telah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, 99 dan pasal 116 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

Perlindungan Kawasan Hutan Dan Lahan Di Areal Hak Guna Usaha Yang Diberi-kan Oleh Negara Kepada Korporasi Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan

Baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem termasuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan (PP No.4 thn 2001 tentang

Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan) dan akibat dari kebakaran lahan perkebunan PT. Palmina Utama tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan yang telah melampaui baku kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa kebakaran di HGU PT. Palmina Utama tejadi dikarenakan PT. Palmina Utama tidak melengkapi sarana prasarana tanggap darurat yang memadai sehingga pada saat terjadinya kebakaran perusahaan tidak dapat secara maksimal menanggulanginya, disamping itu perusahaan tidak ada memiliki personil khusus yang terlatih dan bersertifikasi dalam menanggulangi kebakaran (tanggap darurat) yang mana perusahaan menempatkan karyawannya dalam regu tanggap darurat secara rangkap jabatan hal ini tidak efektif karena karyawan berfokus pada pekerjaanya, selain itu perusahaan tidak ada memiliki anggaran khusus untuk menanggulangi terjadinya atau pencegahan kebakaran.

Titik api di TKP meluas dengan sebaran api yang cepat dikarenakan banyaknya bahan bakar yang tersimpan di lahan perkebunan (ilalang yang lebih tinggi dari pada tanaman kelapa sawitnya dan kayu bekas tebangan pohon yang dibiarkan berada di kebun) disamping itu bahwa sistem deteksi dini tidak berfungsi dengan baik (menara pantau) yang kurang dan tidak ada petugas jaga demikian juga penampungan air (embung) hanya memiliki satu dengan jarak yang jauh kelokasi kebakaran.

Upaya pemadaman dilakukan dengan skala prioritas yaitu menyelamatkan tanaman – tanaman kelapa sawit yang tumbuh dengan baik dengan cara membuat skat bakar (parit pemisah) dan terhadap tanaman yang lain tidak dilakukan upaya pemadaman sehingga api cepat menyebar ke lokasi blok di sebelahnya dan karyawan tidak melakukan pemadaman karena merasa bukan blok pada area kerjanya.

Sesuai dengan Akta Perubahan Nomor: 56 tanggal 29 Juli 2015 tentang Pernyataan keputusan rapat PT. Palmina Utama dicatat oleh Notaris DR. Fulgensius Jimmy H.I.T., S.H., M.H., M.M di Jakarta Barat dan telah di terima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0953227 tanggal 30 Juli 2015 bahwa kedudukan tersangka ZHOU XIN – ZHOU LIAN adalah sebagai Direktur.

Sesuai Surat Penunjukan No. 017/SP-PU/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 bahwa Terdakwa (ZHOU XIN – ZHOU LIAN) selaku direksi (direktur) yang ditunjuk untuk mewakili seluruh direksi dalam menangani hal – hal terkait hukum terhadap PT. Palmina Utama.

Bahwa yang mengendalikan dan yang bertanggung jawab operasional perkebunan PT. Palmina Utama adalah ZHOU XIN – ZHOU LIAN selaku Direktur dengan cara memberi arahan petunjuk dan perintah kepada RIUS HARIONO selaku Vice General Manager PT. Palmina Utama.

Bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dilahan perkebunan kelapa sawit PT. PALMINA UTAMA di Desa Makmur Karya Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Darusalam Kab. Banjar adalah ZHOU XIN – ZHOU LIAN selaku Direktur baik secara perorangan maupun korporasi.

Bahwa berdasarkan alat bukti terhadap perbuatan ZHOU XIN – ZHOU LIAN selaku Direktur baik secara perorangan maupun korporasi telah memenuhi unsur

pasal 98, 99 dan pasal 116 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Pada sidang, Rabu (18/1/2017) di PN Banjarmasin di Jalan DI Panjaitan, hakim yang dipimpin Edison SH menvonis PT Palmina membayar denda Rp 1,500.000.000.Sebelum menjatuhkan vonis hakim mengungkapkan hal yang memberatkan terdakwa yakni peristiwa yang tejadi saat pemerintah giat-giatnya melakkam pencegahan kebakaran lahan dan hutan Dan yang meringankan bahwa tedakwa tak pernah dihukum.

PT Palmina utama yang diwakili pengurus Zhou Xin, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan telah sengaja melakukan eprbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, ambient, baku mutu air, baku, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup yang diatur dan diancam pidana pasal 98 ayat 1 jo 116 ayat 1 UU RI no 32 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dakwaan primer dan bebaskan terdakwa dari dakwaan primer,Kemudian menyatakan PT Palmina terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, ambient, baku mutu air, baku mutu air laut,atau kriteri baku mutu kerusakan LH, yang diatur dan di ancam pidana pasal 99 ayat 1 jo 116 ayat 1 UU RU no 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau dakwaan subsider.

Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Korporasi secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa: "Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya". Secara hukum, Pasal 49 tersebut, merupakan pintu masuk pertanggung jawaban kepada korporasi. Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diatur dalam Pasal 18, bahwa: "Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. Paksaan Pemerintah; b. Uang

Paksa; dan/atau c. Pencabutan Izin". Tuntutan dapat dilakukan menggunakan ketentuan mengenai korporasi, yang berarti bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan adalah perusahaan (korporasi). Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi tersebut. Pelanggaran yang dilakukan PT Palmina Utama ini berdasarkan concursus idealis yaitu satu perbuatan melanggar beberapa peraturan.

2. Upaya perlindungan kebakaran hutan dan lahan dari tindak pidana korporasi terhadap hak guna usaha yang diberikan oleh negara dari kebakaran hutan dan lahan masih belum maksimal karena lalainya perusahaan melengkapi sarana dan prasarana perkebunaan untuk menjaga lahan nya dari kebakaran lahan. Perusahaan diburu sebagai tersangka karena korporasi dalam menjalankan usaha, harus menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta menjaga lahan konsesinya dari kebakaran. Seperti diuraikan Pasal 67 UU No 32 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap orang (termasuk perusahaan) untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.Kewajiban perusahaan untuk menjaga kelestarian hutan juga ditegaskan dalam Pasal 32 UU No 41 Tahun 1999 yang mewajibkan pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.Pasal 49 UU No 41 Tahun 1999 menyebutkan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pasal 50 UU No Kehutanan menyebutkan perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Saran

1. Sebaiknya penyidik lebih teliti dengan menjerat PT Palmina Utama ini berdasarkan concursus idealis yaitu satu perbuatan melanggar beberapa peraturan.
2. dalam pemberian HGU perkebunan kepada korporasi diberikan kewajiban kepada korporasi untuk menjaga arealnya dari kebakaran dan apabila tetap terjadi kebakaran siapapun pelakunya maka korporasi tetap harus bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Adami Chazawi, 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Andi Hamzah, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

CST. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

L.J. Van Apeldoorn, 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Paradnya Paramita

Moch. Faisal Salam, 2006. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Moeljatno, 2002. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.

PAF. Lamintang, 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.

PAF.Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya: Citra Aditya,

Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.

R. Soesilo, 1989. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Bogor, Pelitea.

Roeslan Saleh, 1986. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1988. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya.

Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Sutan Remy Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.

Tofik Yanuar Chandra, *Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Jayabaya, tanpa tahun.

Zainal Abidin, 1962. *Hukum Pidana*, Jakarta:Prapanc

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan hutan;

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana telah dicabut berlakunya dan diganti dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; dan lain sebagainya.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PP No. 104 Tahun 2015 tantang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan

PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata cara Penanganan Perkara Yang Dilakukan

Oleh Korporasi